

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan informasi yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, dapat diketahui bahwa penggunaan dana desa di Desa Bakalan mengalami pergeseran prioritas ke bidang penanggulangan bencana, darurat, dan mendesak desa. Menurut aturan teknisnya, Perbup Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2020, dana desa di wilayah Kabupaten Sukoharjo diprioritaskan untuk program BLT DD. Penyaluran BLT DD di Desa Bakalan selama tahun 2020 sebesar 43% dari total dana desa satu tahun.

Penulis menyimpulkan bahwa proses pelaksanaan penyaluran BLT DD di Desa Bakalan pada tahun 2020 telah dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, dalam mekanisme pelaksanaannya perlu memperhatikan hal-hal yang mendetail, misalnya dalam hal penganggaran dan pelaksanaan pengendalian berupa adanya bukti fisik pada saat pendataan dan pengambilan BLT DD secara perwakilan.

Simpulan yang telah diberikan penulis sejalan dengan penelitian yang dilakukan di Desa Berbek, Kabupaten Sidoarjo yang menyatakan bahwa pengelolaan atas dana desa sudah dikelola dengan baik dan maksimal sesuai regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.